



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 157/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) PRE KOMPRES FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE 31 JULI TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar kualitas lulusan profesi kedokteran yang terampil dan sesuai dengan standard kompetensi kedokteran perlu diselenggarakan kegiatan Ujian OSCE keterampilan klinik dasar;  
b. bahwa ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) keterampilan klinik dasar yang diselenggarakan pada tanggal 31 Juli 2018 perlu mengangkat Pasien Standar yang berasal dari luar Undip dalam pelaksanaan ujian;  
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;  
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) PRE KOMPRES FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE 31 JULI TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Pasien Standar pada Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Pre Kompre Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode 31 Juli Tahun 2018 seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Juli sampai dengan 31 Juli 2018.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 20 Agustus 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Ketua Program Studi Profesi Dokter FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 157/UN7.5.4/HK/2018  
 TANGGAL : 20 AGUSTUS 2018  
 TENTANG :  
 PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED  
 CLINICAL EXAMINATION (OSCE)* PRE KOMPRES  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO PERIODE 31 JULI TAHUN 2018.

DAFTAR NAMA PASIEN STANDAR UJIAN OSCE PRE KOMPRES  
 Tanggal 31 Juli 2018

NO	NAMA PASIEN	GOL	NO	NAMA PASIEN	GOL
1	Jendri	Swasta	29	Fajar Dwi Fatoni	Swasta
2	Subkhan	Swasta	30	Syukur	Swasta
3	Bagas	Swasta	31	Yufran	Swasta
4	Francois	Swasta	32	Manan	Swasta
5	Bram	Swasta	33	Cantika	Swasta
6	Rainer	Swasta	34	Bintang Krisna	Swasta
7	Enjang	Swasta	35	Dian Oki	Swasta
8	Imsa	Swasta	36	Salsabila	Swasta
9	Andhika	Swasta	37	Marissa	Swasta
10	Aditya	Swasta	38	Dzaky	Swasta
11	Mahen	Swasta	39	Ardiana Putra	Swasta
12	Bintang	Swasta	40	Pandiya	Swasta
13	Virginia	Swasta	41	Winda	Swasta
14	Titis	Swasta	42	Septi	Swasta
15	Tiyas	Swasta	43	Oktora	Swasta
16	Audiyah	Swasta	44	Dinda Shiva	Swasta
17	Puput	Swasta	45	Kirana	Swasta
18	Icha	Swasta	46	Shanum	Swasta

<b>NO</b>	<b>NAMA PASIEN</b>	<b>GOL</b>	<b>NO</b>	<b>NAMA PASIEN</b>	<b>GOL</b>
19	Kiky	Swasta	47	Airlangga	Swasta
20	Rini	Swasta	48	Almira	Swasta
21	Anna	Swasta	49	Shahrir	Swasta
22	Eka	Swasta	50	Yusuf	Swasta
23	Siska	Swasta	51	Azizah	Swasta
24	Riski A	Swasta	52	Gayuh	Swasta
25	Yana	Swasta	53	Jaka	Swasta
26	Ririn	Swasta	54	Anggara	Swasta
27	Chris	Swasta	55	Alodia	Swasta
28	Jorgi	Swasta	56	Malika	Swasta

Semarang, 20 Agustus 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001